



## BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
Nomor : 188.45/ 744 /KPTS/408.21/2015

### TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BUPATI PACITAN


- Membaca : 1. Surat dari Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor : 890/415/408.48/2015, tanggal 04 September 2015 perihal : Permohonan perpanjangan jangka waktu masa tugas belajar.  
2. Surat Permohonan Sdr. ARDHIAN WIJANARKO, SE NIP. 198301032010011029 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan, tanggal 04 September 2015.  
3. Surat dari Kepala Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 406/UN27.04.7.2/PP/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan.
- Menimbang : 1. Surat dari Kepala Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 406/UN27.04.7.2/PP/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan.  
2. Bahwa sesuai dengan SK Bupati Nomor : 890/14/408.47/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar Pasca Sarjana Jenjang Magister Akuntansi Program Beasiswa (S2) STAR BPKP pada Universitas Sebelas Maret Surakarta, Periode 20 Nopember 2013, Sdr. ARDHIAN WIJANARKO, SE masa perkuliahan berakhir pada bulan Agustus 2015  
3. Bahwa untuk menyelesaikan Studi Tugas Belajar an. Sdr. ARDHIAN WIJANARKO, SE perlu diperpanjang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003  
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2015  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
5. Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.  
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/14/408.47/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar Pasca Sarjana Jenjang Magister Akuntansi Program Beasiswa (S2) STAR BPKP pada Universitas Sebelas Maret Surakarta Sdr. ARDHIAN WIJANARKO, SE masa perkuliahan berakhir pada bulan Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tugas belajar a.n. ARDHIAN WIJANARKO, SE NIP. 198301032010011029 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan, diperpanjang mulai 01 September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 untuk menyelesaikan Tugas Belajar Pasca Sarjana Jenjang Magister Akuntansi Program Beasiswa (S2) STAR BPKP pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- KEDUA** : Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/14/408.47/2014 tanggal 20 Januari 2014, tetap berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 29 - 09 - 2015



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;  
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;  
3. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;  
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Rektor Universitas Sebelas Maret di Surakarta;  
6. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya ;